



SALINAN

Reg. 9/2023

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMANFAATAN MES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Mes Universitas Lampung sebagai Rumah Negara perlu dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan sivitas akademika Universitas Lampung;
 - b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas pemanfaatan mes Universitas Lampung, perlu dilakukan penataan dan penertiban agar pendaayagunaannya menjadi lebih optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Pemanfaatan Mes;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4515)

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMANFAATAN MES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disingkat Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unila.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan.
4. Biro adalah Biro Umum dan Keuangan Unila.
5. Dosen Unila yang selanjutnya disebut dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di lingkungan Unila.
8. Mes adalah rumah tempat tinggal yang sifatnya sementara.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Rektor ini adalah sebagai landasan dalam pemanfaatan Mes Unila.



Pasal 3

Tujuan Peraturan Rektor ini adalah untuk mewujudkan pemanfaatan Mes Unila secara tertib, terarah, akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Kriteria penghuni;
- b. Mekanisme penghunian;
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Sewa;
- e. Sistem Informasi; dan
- f. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II KRITERIA PENGHUNI

Pasal 5

Penghuni Mes Unila dapat terdiri atas:

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan; atau
- c. Mahasiswa.

Pasal 6

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Dosen ASN dan NonASN dengan masa pengabdian paling lama 5 (lima) tahun.
 - b. berdomisili yuridis di luar Bandar Lampung;
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. berstatus lajang;
 - b. mahasiswa program diploma dan/atau sarjana;
 - c. mahasiswa asing dan/atau pertukaran; dan
 - d. berdomisili yuridis di luar Bandar Lampung.

BAB III MEKANISME PENGHUNIAN

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 7

Permohonan penghunian mes dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan penghunian Mes kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
- b. Wakil Rektor melalui Biro melakukan verifikasi dan seleksi calon penghuni;
- c. Wakil Rektor memberikan persetujuan penghunian mes.



d. Penghuni terpilih menandatangani perjanjian penghunian mes.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Penghunian

Pasal 8

- (1) Jangka waktu penghunian mes bagi Dosen dan Tenaga kependidikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu penghunian mes bagi Mahasiswa paling lama 10 (sepuluh) semester.

Bagian Ketiga
Pengembalian

Pasal 9

- (1) Pengembalian mes wajib dilakukan dalam hal jangka waktu penghunian berakhir atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penghuni.
- (2) Pengembalian mes dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Penghuni mengajukan permohonan pengembalian mes kepada Wakil Rektor.
 - b. Wakil Rektor melalui Biro melakukan peninjauan kondisi mes;
 - c. Dalam hal setelah dilakukan peninjauan kondisi mes tidak sesuai dengan perjanjian penghunian, penghuni wajib mengembalikan keadaan mes sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian penghunian;
 - d. Dalam hal hasil peninjauan kondisi mes sesuai dengan perjanjian penghunian, Biro membuat berita acara kesesuaian mes;
 - e. Penghuni menyerahkan mes kepada Wakil Rektor melalui Biro.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Hak Penghuni mes meliputi:

- a. memanfaatkan mes sesuai perjanjian penghunian;
- b. mendapatkan akses terhadap fasilitas penunjang mes; dan
- c. hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kewajiban Penghuni mes meliputi:

- a. memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan mes;
- b. menjaga fasilitas penunjang mes;
- c. menaati isi perjanjian penghunian;
- d. menjaga keamanan, kerukunan dan ketertiban mes; dan
- e. melakukan pembayaran uang sewa mes;

Pasal 12

Penghuni yang melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c dapat dikenakan sanksi sesuai dengan isi perjanjian.



BAB V
SEWA

Pasal 13

- (1) Penyewaan mes dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pihak penyewa dan Biro.
- (2) Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari sebelum penandatanganan perjanjian yang dibuktikan dengan Bukti Pembayaran.
- (3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilakukan dengan cara menyetor ke kas Unila.
- (4) Perjanjian penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Biro.

BAB VI
SISTEM INFORMASI

Pasal 14

- (1) Biro membuat sistem informasi pemanfaatan mes.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penghuni;
 - b. blok mes;
 - c. spesifikasi mes;
 - d. masa huni; dan
 - e. kanal keluhan.
- (3) Pemanfaatan mes dilakukan dengan menggunakan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Rektor melalui Wakil Rektor melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan mes.
- (2) Wakil Rektor melalui Biro melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan mes dalam bentuk:
 - a. peninjauan mes secara berkala;
 - b. aktualisasi data penghuni mes;
 - c. mengupayakan pembentukan forum penghuni mes; dan
 - d. perbaikan mes dalam hal terdapat kerusakan berat.
- (3) Wakil Rektor melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Rektor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Penghuni yang menempati mes sebelum Peraturan Rektor ini berlaku tetap menghuni mes sampai jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah peraturan ini disahkan.

- (2) Biro melakukan pendataan kesesuaian kriteria penghuni paling lambat 2 (dua) bulan setelah peraturan ini disahkan.
- (3) Dalam hal Penghuni mes tidak pindah setelah jangka waktu 6 (enam) bulan, Biro memiliki wewenang untuk melakukan upaya paksa pengosongan mes.
- (4) Biro membuat Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah peraturan ini disahkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya dalam Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Agustus 2023

REKTOR,

TTD

LUSMEILIA AFRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Aida Ropaida, S.E., M.M.